

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU NOMOR: 304/14/KPG TAHUN 2015

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI RIAU.

Menimbang

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji Tersendiri Nomor 812/Sekre-Umum/558 tanggal 11 Desember 2015;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III STTPL Nomor 00009255/DIKLAT PRAJABATAN III/054/3174/LAN/2015 tanggal 15 April 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Nomor 30 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009:
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
- 7. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008;
- 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 38 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : DEBI TOMIKA, SST NIP 199212052014121001

Tempat/Tanggal Lahir KUANTAN SINGINGI, 05-12-1992

Pangkat / Golongan ruang Penata Muda/III/a Masa kerja golongan 1 tahun 1 bulan Gaji pokok Rp 2.456.700

Unit Kerja SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI

STATISTIK BPS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

PROVINSI RIAU : Badan Pusat Statistik

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Instansi

Tembusan Keputusan ini disampaikan:

1. Kepala BKN, u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;

2. Kepala BPS, u.p Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta:

3. Kepala Kantor Regional XII BKN di Pekanbaru;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pekanbaru;

5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (persero) di Pekanbaru:

Kepala BPS Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

PUSAT KANBARU esember 2015 **OVINSI RIAU**

RDI ARSAD